



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 60 /POJK.04/2017
TENTANG
PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN (*GREEN BOND*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
 - b. bahwa *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan yang dapat mengembangkan industri Pasar Modal serta menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada emiten yang akan melakukan penawaran umum efek bersifat utang berwawasan lingkungan, diperlukan pengaturan terkait penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN BOND*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) adalah Efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan.

3. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan yang selanjutnya disingkat KUBL adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.
4. Ahli Lingkungan adalah:
 - a. orang perseorangan atau kelompok orang perseorangan yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas KUBL; atau
 - b. lembaga yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas KUBL.
5. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
6. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
7. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
8. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

BAB II
PERSYARATAN PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN BOND*)

Pasal 2

Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran, Penawaran Umum Efek bersifat utang, dan peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan pembiayaan dan/atau pembiayaan ulang atas KUBL.
- (2) KUBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang baru;
 - b. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang sedang berjalan; atau
 - c. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang telah selesai.

Pasal 4

KUBL yang dapat dibiayai dari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dapat berupa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan:

- a. energi terbarukan;
- b. efisiensi energi;
- c. pencegahan dan pengendalian polusi;
- d. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
- e. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
- f. transportasi ramah lingkungan;

- g. pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan;
- h. adaptasi perubahan iklim;
- i. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*);
- j. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan
- k. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Pasal 5

- (1) Emiten yang melakukan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendapatkan pendapat atau penilaian dari Ahli Lingkungan bahwa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) bermanfaat bagi lingkungan.
- (2) Ahli Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi yang relevan dengan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.

BAB III

DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pasal 6

Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), selain wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dokumen Pernyataan

Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau sukuk, wajib disertai dokumen tambahan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan komitmen Emiten untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) pada KUBL sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. pendapat atau hasil penilaian dari Ahli Lingkungan bahwa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) bermanfaat bagi lingkungan; dan
- c. bukti kompetensi Ahli Lingkungan dalam memberikan pendapat atau penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

BAB IV PROSPEKTUS

Pasal 7

Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), selain wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang, wajib mengungkapkan dalam bab tersendiri mengenai informasi tambahan sebagai berikut:

- a. uraian mengenai KUBL yang dibiayai dengan dana hasil penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), paling sedikit memuat:
 1. jenis KUBL; dan
 2. sasaran kelestarian lingkungan dari KUBL yang ingin dicapai Emiten;

- b. proses dan metode yang diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan risiko sosial yang berpotensi material terkait dengan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- c. ringkasan pendapat atau hasil penilaian dari Ahli Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

BAB V

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pasal 8

Dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) wajib paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk membiayai KUBL.

Pasal 9

- (1) Emiten dapat mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- (2) Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada KUBL.
- (3) Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan pendapat atau hasil penilaian dari Ahli Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Emiten yang melakukan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan laporan hasil reviu yang dilakukan Ahli Lingkungan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap terjadinya perubahan material pada KUBL.
- (2) Laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada laporan tahunan Emiten yang disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyampaian laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan seluruh kewajiban Emiten kepada pemegang Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) selesai.

Pasal 11

- (1) Emiten wajib mengelola dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- (2) Pengelolaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan membuat akun khusus atau dengan membuat catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB VII
PERUBAHAN STATUS EFEK BERSIFAT UTANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN BOND*)

Pasal 12

- (1) Dalam hal laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL, Emiten wajib menyusun rencana dan melakukan upaya agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBL.
- (2) Rencana dan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil reviu yang menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal laporan hasil reviu tersebut.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya rencana dan upaya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) jika upaya yang dilakukan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 gagal menjadikan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai dari dana hasil penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) kembali memenuhi persyaratan sebagai KUBL.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten wajib menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau perusahaan publik.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pemegang Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dapat meminta Emiten:
 - a. untuk membeli kembali Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*); dan/atau
 - b. memberi kompensasi berupa kenaikan kupon atas Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian kembali dan pemberian kompensasi termasuk besaran tingkat kenaikan kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan.
- (3) Permintaan pembelian kembali dan/atau pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui wali amanat.
- (4) Dalam hal pemegang Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) meminta Emiten untuk membeli kembali dan/atau memberikan kompensasi berupa kenaikan kupon atas Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten wajib membeli kembali Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dan/atau memberi kompensasi berupa kenaikan kupon atas Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).
- (5) Pembelian kembali Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) oleh Emiten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) yang telah dibeli kembali oleh Emiten

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijual kembali oleh Emiten;

- b. mekanisme penetapan harga pembelian kembali dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan; dan
- c. pelaksanaan pembelian kembali wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah wali amanat mengajukan permintaan pembelian kembali.

Pasal 15

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), dalam perjanjian perwaliamanatan dapat diatur pihak yang bertindak sebagai penanggung.

Pasal 16

Emiten dikecualikan dari kewajiban untuk membeli kembali Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dan/atau memberi kompensasi berupa kenaikan kupon atas Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disebabkan karena suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:

- a. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
- b. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan insentif bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku dalam hal kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang menjadi dasar penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 20

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 21

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 281

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 60 /POJK.04/2017
TENTANG
PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN (*GREEN BOND*)

I. UMUM

Pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, pembangunan nasional dengan menggunakan sumber daya secara berlebihan dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia melalui strategi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 menyatakan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Perwujudan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan. Salah satu misi tersebut adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan cara:

1. pengelolaan pelaksanaan pembangunan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; serta

3. pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan sebagai perwujudan misi Indonesia asri dan lestari merupakan bentuk nyata dari komitmen Indonesia kepada dunia internasional dengan menyediakan sumber pendanaan untuk melakukan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Pasar modal sebagai salah satu sistem lembaga keuangan di Indonesia diharapkan untuk dapat menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang ramah lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung komitmen Indonesia di dunia internasional tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan sebagai implementasi pembangunan berkelanjutan pada sektor keuangan khususnya menyangkut pengembangan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tersebut salah satu hal yang harus direalisasikan adalah pengembangan Efek bersifat utang yang tujuan penerbitannya untuk menjaga atau meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengembangan Efek bersifat utang sebagaimana tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Dengan mempertimbangkan bahwa Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) merupakan produk baru di pasar modal Indonesia, maka dalam penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengacu kepada standar penerbitan Efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*Green Bond*) yang diterbitkan oleh *The International Capital Market Association* ("ICMA").

Adapun pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain:

1. penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) hanya dapat dilakukan untuk membiayai atau membiayai ulang KUBL;
2. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dapat dibiayai dari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*);
3. kewajiban Emiten untuk mendapatkan pendapat atau penilaian dari Ahli Lingkungan sesuai kompetensinya atas kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai oleh penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*);
4. penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*); dan
5. kewajiban yang harus dilakukan Emiten dalam hal Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “energi terbarukan” adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Adapun contoh dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang memanfaatkan energi terbarukan antara lain pembangunan *mini hydro* dan penggunaan tenaga surya untuk pembangkit tenaga listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efisiensi energi” adalah langkah, metode, atau prinsip yang diharapkan dapat menggunakan energi secara efisien.

Adapun contoh dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang memanfaatkan efisiensi energi antara lain:

1. pembangunan gedung baru dan gedung renovasi yang ramah lingkungan yaitu dengan mengurangi pemakaian listrik untuk pencahayaan dan sirkulasi udara yang memungkinkan mengurangi penggunaan *Air Conditioner* (AC);
2. penyimpanan energi;
3. *district heating*; atau
4. *smart grids*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencegahan dan pengendalian polusi” termasuk pengolahan air limbah, pengurangan emisi udara, pengendalian gas rumah kaca, remediasi tanah, pencegahan limbah, pengurangan limbah, daur ulang limbah untuk energi menambah nilai produk dan rekondisi limbah, dan analisis pemantauan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan” termasuk pertanian yang berkelanjutan, peternakan yang berkelanjutan, perikanan, budidaya perairan, kehutanan dan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim serta konservasi tanaman pangan hayati atau irigasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “konservasi keanekaragaman hayati darat dan air” termasuk perlindungan lingkungan pesisir pantai, laut, dan daerah aliran sungai.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transportasi ramah lingkungan” antara lain transportasi listrik, *hybrid*, transportasi publik, kereta listrik, kendaraan tidak bermotor, transportasi multi moda, infrastruktur untuk kendaraan dengan energi yang ramah lingkungan dan pengurangan emisi berbahaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan” termasuk infrastruktur ramah lingkungan dan/atau air minum, sistem drainase perkotaan, dan berbagai bentuk mitigasi banjir.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” termasuk dukungan sistem informasi seperti observasi iklim dan sistem peringatan dini.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*)” antara lain pengembangan dan pengenalan produk ramah lingkungan dengan eko-label atau sertifikasi lingkungan serta kemasan dan distribusi hemat sumber daya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendapat atau penilaian” antara lain dapat berupa:

1. opini penilaian;
2. verifikasi;
3. laporan sertifikasi; atau
4. hasil pengujian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian atas KUBL yang dipilih untuk dilakukan oleh Emiten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendapat atau hasil penilaian” antara lain dapat berupa:

1. opini penilaian;
2. verifikasi;
3. laporan sertifikasi; atau
4. hasil pengujian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukti kompetensi Ahli Lingkungan” antara lain:

1. memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui secara nasional maupun internasional di bidang lingkungan; atau
2. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang audit lingkungan yang dapat dibuktikan dengan pengalaman kerja atau keterlibatan aktif yang bersangkutan dalam suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan.

Contoh:

Memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Registrasi Kompetensi Bidang Lingkungan atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “jenis KUBL” adalah salah satu atau beberapa kegiatan usaha atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Angka 2

Contoh 1:

Dalam hal Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) digunakan untuk pembiayaan pembangunan *green building* maka sasaran kelestarian lingkungan dari KUBL adalah untuk mendukung program pemerintah antara lain pengurangan emisi CO₂, penghematan energi listrik, dan penghematan konsumsi air.

Contoh 2:

Dalam hal Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) digunakan untuk pembiayaan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan maka sasaran kelestarian lingkungan dari KUBL antara lain terwujudnya pengembangan budidaya perairan (akuakultur) di lahan gambut secara berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud “secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun” adalah reviu yang dilakukan setiap tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan paling lambat dilakukan pada ulang tahun penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Contoh:

Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 25 November 2017, Emiten mempunyai kewajiban untuk melakukan reviu berkala paling lambat tanggal 25 November 2018.

Contoh perubahan material dalam KUBL berupa pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik *mini hydro*:

Model kontrak terkait dengan pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik *mini hydro* semula adalah menggunakan model “*turnkey*”, namun mengalami perubahan menjadi menggunakan model kontrak berupa “*long term service agreement*”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan” antara lain perubahan kebijakan pemerintah.

Pasal 17

Ayat (1)

Contoh insentif yang dapat diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. mengikutsertakan Emiten dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. penganugerahan *Sustainable Finance Award*; dan/atau
- c. insentif lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6149



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 60 /POJK.04/2017
TENTANG
PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK
BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
(*GREEN BOND*)

PERNYATAAN EMITEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini (direktur utama/anggota direksi yang berwenang mewakili Emiten sesuai anggaran dasar)* mewakili:

Emiten :
Kegiatan usaha :
Alamat :
Telepon dan faksimili :

Dalam rangka Penawaran Umum(sebutkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) yang ditawarkan) sejumlah dengan ini menyatakan bahwa berkomitmen untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum(sebutkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) yang ditawarkan) untuk membiayai atau membiayai ulang Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan.

..... (tempat) , (tanggal/bulan/tahun)

(Direktur utama/anggota direksi yang berwenang mewakili Emiten sesuai anggaran dasar)*

Meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

*coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

WIMBOH SANTOSO